



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya peningkatan versi pada aplikasi SIMDA Keuangan dari Versi sebelumnya yakni versi 2.7.02 sampai dengan versi 2.7.06, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KABID AKUNTANSI :	

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
6. Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
8. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 sampai dengan Nomor 14 sebagai berikut :
 - a. Buletin Teknis 02 tentang Neraca Awal Pemerintah Daerah;
 - b. Buletin Teknis 03 tentang Penyajian Laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP dengan Konversi;
 - c. Buletin Teknis 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah;
 - d. Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
 - e. Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang;
 - f. Buletin Teknis 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
 - g. Buletin Teknis 08 tentang Akuntansi Utang;
 - h. Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;

- i. Buletin Teknis 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial;
- j. Buletin Teknis 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;
- k. Buletin Teknis 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing;
- l. Buletin Teknis 13 tentang Akuntansi Hibah;
- m. Buletin Teknis 14 tentang Akuntansi Kas.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BONE BOLANGO**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango diubah sebagai berikut:

1. Merubah isi Lampiran I halaman 15 tentang Sistem Akuntansi Aset Lainnya pada butir 8) mengenai Aset lain-lain dan halaman 16 tentang Sistem Akuntansi Aset Lainnya pada butir c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

8) Aset lain-lain

Aset lain-lain yang diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset-aset lain. Pada suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya. PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Aset Lain-lain.....	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx
Akumulasi Penyusutan-Aset Lain-lain.....	xxx

c. Reklasifikasi dari Aset Tetap yang Rusak Berat ke Aset lain-lain

Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya. PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi.

Aset Lain-lain.....	xxx
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx
Akumulasi Penyusutan-Aset Lain-lain.....	xxx

2. Merubah isi Lampiran III halaman 28 tentang Bagan Akun Standar pada kode rekening 1.5.4 Aset Lain-lain Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sehingga berbunyi sebagai berikut:

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
1.5.4	Aset Lain-lain	D
1.5.4.01	Aset lain-lain.....	
1.5.4.01.01	Dst.....	
1.5.4.02	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	
1.5.4.02.01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat.....	
1.5.4.02.02	Dst.....	

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
KABID AKUNTANSI :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 November 2015
Pj.BUPATI BONE BOLANGO,


NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 20 November 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196411061991031005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 27 TAHUN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/XI/ /2015 Suwawa, November 2015
Kepada Yth,
Pj. Bupati Bone Bolango
Di-
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
PENGELOLA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si
Nip. 19690227 199903 1 033



BUPATI BONE BOLANGO

JLN. Prof. DR. Ing. BJ. Habibie No. 1 Desa Ulantha, Suwawa - 96184

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : DPPKAD.	Diterima Tanggal : 6 NOV'2015.
Tgl Surat : 5 NOV'2015.	No. Agenda : 67 / 315 / 1672
No. Surat : 900/DPPKAD-88/XV/611/2015.	Sifat : <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : PERMOHONAN TIM PENYUSUN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NO. 22 THU 2014 TENTANG SISTEM AKSESANSI PENDA (SAPD) KAB. BONE BOLANGO.

teruskan kepada Sdr : *Sehera* Dengan hormat harap :

<input type="checkbox"/> Asisten I	<input type="checkbox"/> Tanggapan Saran dan Telaahan	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> Asisten II	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut <i>Sri Kusri -</i>	<input type="checkbox"/> Untuk Menjadi Perhatian
<input type="checkbox"/> Staf Ahli	<input type="checkbox"/> Koordinasi / Konfirmasi	<input type="checkbox"/> Tindak Lanjuti dan Laporan
<input type="checkbox"/> Inspektur	<i>A 6 / 4 2015</i>	
<input type="checkbox"/> Kepala		

Catatan :

Th Ka. DPPKAD
- Terus lanjut / tindak.
3/9/15



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Prof.DR.BJ.Habibie, M.Ing Kec. Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/DPPKAD-BB/XI/061/2015
Tanggal : 5 November 2015
Perihal : **Permohonan Tim Penyusun tentang Perubahan Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kabupaten Bone Bolango.**

- I. D a s a r : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
- II. Pertimbangan : 1. SAPD adalah merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan;
2. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, penjurnalan, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan;
3. SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar.
4. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014, disebabkan oleh adanya peningkatan versi pada Aplikasi Simda Keuangan sehingga rangkaian proses Akuntansi pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tersebut perlu dilakukan penyempurnaan;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu kiranya menetapkan Tim Penyusun Perubahan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).
- III. S a r a n : Mengingat pentingnya hal tersebut, kami mohon Bapak dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami mengucapkan terima kasih.


Kepala Dinas,
Slamet Wiyardi, Ak., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19600205 198203 1 001